



PUTUSAN

Nomor 265/PID/2020/PTSMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **EKO SUSILO Alias EKO Bin DIDIK BUDIONO;**
Tempat lahir : Kertabuana;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 06 Januari 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelabuhan Kamp. Long Pahangai RT 003
KecII Desa Separa RT 11 Kecamatan
Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai
Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sunariyo, S.H., M.H., Imelda Hasibuan, S.H. dan Faizal Rizani, S.H., para Advokat pada kantor "Lembaga Bantuan Hukum SIKAP Samarinda" yang berkedudukan di Jalan Gunung Lingai Gang Tauhid Yusuf nomor 7 RT 02 Kelurahan Gunung Lingai Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2020;

Terdakwa **ditangkap** pada tanggal 25 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/7/III/2020/Reskrim;

Terdakwa **ditahan** dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 27 Maret 2020 Nomor SP.Han/07/III/2020/Reskrim, sejak tanggal 27 Maret 2020 sampai dengan tanggal 15 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, tanggal 14 April 2020 Nomor PRINT-167/O.4.12/Enz.1/04/2020, sejak tanggal 16 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 5 Mei 2020 Nomor 293/Pen.Pid/2020/PN Trg, sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;
4. Penuntut Umum, tanggal 23 Juni 2020 Nomor Print-287/O.4.12/Enz.2/06/2020, sejak tanggal 23 Juni 2020 sampai dengan tanggal 12 Juli 2020;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 9 Juli 2020 Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg, sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 23 Juli 2020 Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg, sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 1031/Pen.Pid/2020/PT SMR, sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 1032/Pen.Pid/2020/PT SMR, sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur dan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur masing-masing tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 265/PID/2020/PT SMR, tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 265/PID/2020/PT SMR, tentang hari dan tanggal sidang pertama;
3. Berkas perkara dan Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 September 2020 Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg dan surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Surat Dakwaan Penuntut Umum**, tanggal 7 Juli 2020, Nomor Register Perkara PDM-134/TNGGA/06/2020 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Lani Tabara Bin Fitrianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Pelabuhan Desa Separi RT 11 Kecamatan Tenggarong

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1*, yang dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah di Jalan Pelabuhan Desa Separi RT 11 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sering dijadikan pesta narkoba jenis shabu, kemudian saksi Eko Yulianto dan saksi Arif Wibowo serta team Reskrim Polsek Tenggarong Seberang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Slamet Rijadi mendatangi rumah dimaksud. Kemudian sekitar jam 17.00 WITA hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, para saksi dari kepolisian tersebut melihat kegiatan yang mencurigakan di dalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah dan saksi Lani Tabara Bin Fitrianto yang sedang berada di dalam rumah tersebut dan dilanjutkan dengan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan berupa 4 (empat) poket shabu yang dibungkus atau dimasukkan ke dalam plastik dan seperangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) pac plastik klip, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah a.n. Terdakwa Eko Susilo, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BNI dan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna putih dan kemudian dari dalam kantong jaket yang dipakai Lani Tabara Bin Fitrianto sebelah kanan diketemukan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah atas nama Terdakwa Eko Susilo kemudian dari dalam lemari pakaian milik saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah ditemukan 1 buah dompet kecil warna hijau berisikan 6 (enam) poket shabu dan kemudian dari atas lantai ruang tamu milik saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah diketemukan 1 (satu) buah Handphone merk Siomy not 5 warna biru milik Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO dan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Realmy warna biru milik saksi Lani Tabara;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika tersebut didapat dengan cara saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah dihubungi seorang laki-laki yang menawarkan shabu di mana tidak kelihatan nomor telponnya dan juga tidak tahu namanya yang merupakan langganan saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah, kemudian saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membayar sabu tersebut saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah menyuruh Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO untuk mentransfer uang membeli shabu tersebut, selanjutnya saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO untuk ditransfer ke nomor rekening 0851578014 Bank BNI atas nama Febri (daftar pencarian orang) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ke nomor rekening 14800017299754 Bank Mandiri atas nama Husnul Watul Hasanah (daftar pencarian orang) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer pembayaran shabu tersebut Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO memberikan bukti transfer uang pembayaran shabu kepada saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah, selanjutnya saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah menyuruh saksi Lani Tabara Bin Fitrianto untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayarkan sabu ke nomor rekening 0851578014 Bank BNI atas nama Febri (daftar pencarian orang), selanjutnya saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah pergi mengambil shabu pesanannya tersebut ke Samarinda dibawah pelang rambu rambu dibelakang rumah sakit islam Samarinda dan kemudian shabu tersebut dibawa oleh saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah kerumahnya dan selanjutnya shabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibagi dengan cara dikemas menjadi 25 (dua puluh lima) poket shabu dan kemudian saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah menjual shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket dan saksi Lani Tabara Bin Fitrianto menjual shabu 2 (dua) poketserta Terdakwa yang mengarahkan jika ada orang yang mau membeli sabu kepada saksi Hariansyah alias Unyil Bin Dai Mansyah, sehingga terkumpul uang hasil penjualan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket shabu dengan perincian 1 (satu) poket sedang dan 5 (lima) poket kecil oleh saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah disimpan dalam dompet kecil warna hijau dan sisanya 4 (empat) poket shabu letakkan diatas kasur.

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa mendapatkan uang imbalan mentransfer pembelian shabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3957/NNF/2020 tertanggal 15 April 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8120/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah dan saksi Lani Tabara Bin Fitrianto untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, berupa shabu dengan berat kotor 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram atau berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Lani Tabara Bin Fitrianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah di Jalan Pelabuhan Desa Separi RT 11 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sering dijadikan pesta narkotika jenis shabu, kemudian saksi Eko Yulianto dan saksi Arif Wibowo serta team Reskrim Polsek Tenggarong Seberang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Slamet Rijadi mendatangi rumah dimaksud. Kemudian sekitar jam 17.00 WITA hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, para saksi dari kepolisian

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut melihat kegiatan yang mencurigakan di dalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah dan saksi Lani Tabara Bin Fitrianto yang sedang berada di dalam rumah tersebut dan dilanjutkan dengan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan berupa 4 (empat) poket shabu yang dibungkus atau dimasukkan ke dalam plastik dan seperangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) pac plastik klip, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah a.n. Terdakwa Eko Susilo, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BNI dan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna putih dan kemudian dari dalam kantong jaket yang dipakai Lani Tabara Bin Fitrianto sebelah kanan diketemukan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah atas nama Terdakwa Eko Susilo kemudian dari dalam lemari pakaian milik saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah ditemukan 1 buah dompet kecil warna hijau berisikan 6 (enam) poket shabu dan kemudian dari atas lantai ruang tamu milik saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah diketemukan 1 (satu) buah Handphone merk Siomy not 5 warna biru milik Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO dan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Realmy warna biru milik saksi Lani Tabara;

- Bahwa Narkotika tersebut didapat dengan cara saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah dihubungi seorang laki-laki yang menawarkan shabu di mana tidak kelihatan nomor telponnya dan juga tidak tahu namanya yang merupakan langganan saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah, kemudian saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk membayar sabu tersebut saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah menyuruh Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO untuk mentransfer uang membeli shabu tersebut, selanjutnya saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO untuk ditransfer ke nomor rekening 0851578014 Bank BNI atas nama Febri (daftar pencarian orang) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan ke nomor rekening 14800017299754 Bank Mandiri atas nama

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Husnul Watul Hasanah (daftar pencarian orang) sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), setelah mentransfer pembayaran shabu tersebut Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO memberikan bukti transfer uang pembayaran shabu kepada saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah, selanjutnya saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah menyuruh saksi Lani Tabara Bin Fitrianto untuk mentransfer uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayarkan sabu ke nomor rekening 0851578014 Bank BNI atas nama Febri (daftar pencarian orang), selanjutnya saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah pergi mengambil shabu pesanannya tersebut ke Samarinda dibawah pelang rambu rambu dibelakang rumah sakit islam Samarinda dan kemudian shabu tersebut dibawa oleh saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah kerumahnya dan selanjutnya shabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibagi dengan cara dikemas menjadi 25 (dua puluh lima) poket shabu dan kemudian saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah menjual shabu sebanyak 13 (tiga belas) poket dan saksi Lani Tabara Bin Fitrianto menjual shabu 2 (dua) poketserta Terdakwa yang mengarahkan jika ada orang yang mau membeli sabu kepada saksi Hariansyah alias Unyil Bin Dai Mansyah, sehingga terkumpul uang hasil penjualan sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya sisa sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket shabu dengan perincian 1 (satu) poket sedang dan 5 (lima) poket kecil oleh saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah disimpan dalam dompet kecil warna hijau dan sisanya 4 (empat) poket shabu letakkan diatas kasur. Bahwa Terdakwa mendapatkan uang imbalan mentransfer pembelian shabu sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3957/NNF/2020 tertanggal 15 April 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8120/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO melakukan percobaan atau permufakatan jahat dengan saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah dan saksi Lani Tabara Bin Fitrianto untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1, berupa shabu

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram atau berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara bersama-sama dengan saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Lani Tabara Bin Fitrianto (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair, *telah menyalah gunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari informasi masyarakat bahwa di rumah saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah di Jalan Pelabuhan Desa Separi RT 11 Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara sering dijadikan pesta narkotika jenis shabu, kemudian saksi Eko Yulianto dan saksi Arif Wibowo serta team Reskrim Polsek Tenggarong Seberang yang dipimpin oleh Kanit Reskrim Ipda Slamet Rijadi mendatangi rumah dimaksud. Kemudian sekitar jam 17.00 WITA hari Rabu tanggal 25 Maret 2020, para saksi dari kepolisian tersebut melihat kegiatan yang mencurigakan di dalam rumah tersebut, selanjutnya para saksi dari kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah dan saksi Lani Tabara Bin Fitrianto yang sedang berada di dalam rumah tersebut dan dilanjutkan dengan penggeledahan, dan hasilnya ditemukan berupa 4 (empat) poket shabu yang dibungkus atau dimasukkan ke dalam plastik dan seperangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol plastik kecil lengkap dengan sedotan warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 3 (tiga) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan, 1 (satu) pac plastik klip, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah a.n. Terdakwa Eko Susilo, 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BNI dan Bank Mandiri, 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung warna putih dan 1 (satu) buah Ipad merk Advan warna putih dan kemudian dari dalam kantong jaket yang dipakai Lani Tabara Bin Fitrianto sebelah kanan diketemukan uang tunai sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Syariah atas nama Terdakwa

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eko Susilo kemudian dari dalam lemari pakaian milik saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah ditemukan 1 buah dompet kecil warna hijau berisikan 6 (enam) poket shabu dan kemudian dari atas lantai ruang tamu milik saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah diketemukan 1 (satu) buah Handphone merk Siomy not 5 warna biru milik Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO dan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk Realmly warna biru milik saksi Lani Tabara;

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara, saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah meracik bahan shabu serta menyiapkan alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan pipet dan kacanya, kemudian Terdakwa bersama saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah mengkonsumsi shabu dengan cara membakar pipet kaca dengan menggunakan korek api gas dan setelah menguap kemudian menghisap asap secara bergantian dimana Terdakwa menghisap shabu kurang lebih sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi Lani Tabara Bin Fitrianto datang kerumah saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah dan langsung mengkonsumsi shabu dengan cara menghisap secara bergantian;
- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB: 3957/NNF/2020 tertanggal 15 April 2020, disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 8120/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan 1, berupa shabu dengan berat kotor 3,63 (tiga koma enam puluh tiga) gram atau berat bersih 1,03 (satu koma nol tiga) gram tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa berdasarkan pemeriksaan Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarida Nomor 455/0303/NARKOBA/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan hasil positif metamphetamin;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **surat tuntutan Penuntut Umum** tanggal 1 September 2020 Nomor Register Perkara PDM-134/TNGGA/06/2020 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUSILO Alias EKO Bin DIDIK BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan oleh karena itu terhadap Terdakwa EKO SUSILO Alias EKO Bin DIDIK BUDIONO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan apabila pidana denda tidak dapat dibayar maka dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) poket narkoba golongan 1 yang diduga jenis shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan dengan bungkus plastik 3,63 (tiga koma enam tiga) gram;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
 - 3 (tiga) buah pipet kaca;
 - 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan;
 - 1 (satu) pak plastik klip;
 - 1 (satu) perangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
 - Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah a.n. Eko Susilo;
 - 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BNI dan Bank Mandiri;
 - 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Siomy Not 5 warna biru;
 - 1 (satu) Ipad merk Advan warna putih;
 - 1 (satu) buah handphone merk Realmy warna biru;dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan **pembelaan** tanggal 8 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima nota pembelaan/pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dapat direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
5. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan dari Penuntut Umum dan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa serta pembuktian dalam persidangan, Pengadilan Negeri Tenggara mengadilkan **putusan** tanggal 15 September 2020 Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO SUSILO Alias EKO Bin DIDIK BUDIONO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. Menetapkan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 10 (sepuluh) poket narkoba golongan I jenis shabu berbentuk kristal berwarna putih dan bersifat padat dengan berat kotor keseluruhan dengan bungkus plastik 3,63 (tiga koma enam tiga) gram;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) buah korek api gas warna bening;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- 2 (dua) buah sendok takar dari sedotan;
- 1 (satu) pak plastik klip;
- 1 (satu) perangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan sedotan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hijau;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah a.n. Eko Susilo;
- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank BNI dan Bank Mandiri;
- 1 (satu) buah handphone kecil merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Siomy Not 5 warna biru;
- 1 (satu) Ipad merk Advan warna putih;
- 1 (satu) buah handphone merk Realmy warna biru;

dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai hasil penjualan shabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan banding** dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong masing-masing tanggal 21 dan 22 September 2020 sebagaimana tercatat dalam Akta Permintaan Banding Nomor 207/Akta.Pid.Sus/2020/PN Trg, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 22 dan 25 September 2020 sebagaimana Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan bandingnya, **Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding** tanggal 29 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Pengadilan Negeri Tenggara dalam putusannya tersebut telah keliru dalam menerapkan pasal maupun hukum yaitu penerapan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena dalam menilai kedudukan Terdakwa/Pembanding tidak sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti, dan fakta hukum yang sebenarnya yaitu:
 - a) Yeni Binti Hadrin dalam persidangan dan disumpah yang memberikan keterangan Terdakwa/Pembanding ditangkap pada saat di rumah Terdakwa Hariansyah alias Unyil;
 - b) Saksi Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah dalam persidangan dan disumpah mengakui benar narkotika jenis shabu yang berjumlah 10 (sepuluh) poket tersebut adalah milik Saksi Hariansyah, benar Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO berkerja di Tambang bersama-sama dengan Saksi sebagai pengganti penjaga malam dan/atau wakar, Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO datang ke rumah Saksi untuk mengambil gaji, bahwa benar Terdakwa/Pembanding mengonsumsi shabu bersama-sama;
 - c) Saksi Lani Tabara Bin Fitrianto, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya memberikan kesaksian benar narkotika jenis shabu yang berjumlah 10 (sepuluh) poket tersebut adalah milik Saksi Hariansyah, bahwa benar Saksi sering membantu Saksi Hariansyah untuk membeli shabu di Samarinda, bahwa benar Saksi Hariansyah menjanjikan kepada Terdakwa/Pembanding untuk bisa menggunakan bersama bila bersedia transfer sejumlah uang ke orang tidak dikenal;
 - d) Keterangan Terdakwa/Pembanding dalam persidangan bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis shabu tersebut dengan jumlah keseluruhan adalah 10 (sepuluh) poket adalah milik Terdakwa Hariansyah Alias Unyil, bahwa Terdakwa/Pembanding dijanjikan menggunakan shabu bila membantu untuk mentransfer sejumlah uang;
2. Bahwa dari barang bukti yang ditemukan saat penangkapan Terdakwa/Pembanding mengarah kepada unsur penyalahgunaan konsumsi narkotika jenis shabu tanpa ijin yaitu 1 (satu) buah korek api gas warna bening, 3 (tiga) buah pipet kaca, 1 (satu) perangkat alat hisap shabu berupa bong yang terbuat dari botol kecil lengkap dengan sedotan;
3. Bahwa yang digunakan bersama-sama untuk menghisap narkotika shabu adalah sisa dari penjualan narkotika shabu Terdakwa Hariansyah serta ditemukannya alat hisap yang digunakan bersama-sama yaitu bong yang

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR



terbuat dari botol kecil lengkap dengan sedotan di kamar Terdakwa Hariansyah di lokasi mereka pesta sabu;

4. Bahwa pada saat ditangkap, telah dilakukan tes urine kepada Terdakwa, dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa/Pembanding dan berdasarkan pemeriksaan Dinas Kesehatan UPTD Laboratorium Kesehatan Samarinda Nomor 455/0303/NARKOBA/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dengan hasil metamphetamin yaitu terbukti mengandung narkoba, dan artinya bahwa Terdakwa adalah pencandu pengguna narkoba shabu;
5. Bahwa penyidik mengabaikan hak-hak Tersangka/Terdakwa/Pembanding seharusnya dilakukan asesment di Tim Assesment Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bersama yang dibuat oleh:
 - a) Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor /I01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
 - b) Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2014;
 - c) Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014;
 - d) Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: PER-005/A/JA/03/2014;
 - e) Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014;
 - f) Kepala Badan Narkoba Nasional RI Nomor: PERBER/01/III/2014/BNN;
6. Bahwa berdasarkan hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap Terdakwa/Pembanding EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO lamanya 6 (enam) tahun serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), kami berpendapat tidak sebanding dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap Terdakwa Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah lamanya 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dan Lani Tabara Bin Fitrianto 6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), padahal seyogyanya berdasarkan fakta dan saksi-saksi dipersidangan terhadap kepemilikan shabu sejumlah 10 (sepuluh) poket merupakan kepemilikan Terdakwa Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah bukan kepemilikan Terdakwa/Pembanding EKO SUSILO Alias EKO Bin DIDIK BUDIONO dan kepemilikan shabu 10 (sepuluh) poket tersebut telah diakui oleh Terdakwa Hariansyah Alias Unyil Bin Dai Mansyah dan Terdakwa Lani Tabara Bin Fitrianto yang turut berperan aktif bermufakat jahat kepada Terdakwa Hariansyah dalam perantara dan penjualan narkoba jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kami berpendapat bahwa dakwaan JPU yang mendakwa dan menuntut Terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tidak tepat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa terbukti hanya sebagai Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang seharusnya Terdakwa didakwa dan dituntut dengan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
8. Bahwa, oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang dimohonkan banding tersebut kurang memberikan pertimbangan hukum sebagaimana unsur Dakwaan Lebih Subsidar yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka beralasan untuk dibatalkan dalam tingkat banding;
9. Karena yang terpenuhi adalah unsur-unsur Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, maka dengan demikian unsur-unsur Pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkotika, maka dengan demikian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan Primair menjadi tidak terpenuhi, dan oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair ini;
10. Bahwa oleh karena terbukti Pengadilan Negeri Tenggarong dalam putusannya tersebut keliru dalam menerapkan hukum dan kurang memberikan pertimbangan hukum sebagaimana telah Terdakwa/Pembanding uraikan di atas, maka dengan demikian beralasan bagi Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong yang dimohonkan banding tersebut. Selanjutnya mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan Terdakwa/Pembanding untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Terdakwa/Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili permohonan banding ini agar memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg, tanggal 15 September 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menyatakan Terdakwa EKO SUSILO Alias Eko Bin DIDIK BUDIONO, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menyatakan Terdakwa EKO SUSILO Alias Eko Bin DIDIK BUDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dalam Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009;
- Memohon kepada Majelis Hakim Tinggi agar Terdakwa/Pembanding EKO SUSILO Alias Eko Bin DIDIK BUDIONO dapat direhabilitasi dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Samarinda;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut **Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding** tanggal 2 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap materi keberatan pemohon banding yang pada intinya menyatakan Terdakwa tidak terima dengan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 15 September 2020 terkait *Strafmodus* (bentuk pengenaan pidananya) yaitu Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menurut Penasihat Hukum Terdakwa yang tepat adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan yang menurut Penasihat Hukum yang tidak terbukti adalah unsur *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1*;

Tanggapan Penuntut Umum:

Bahwa terhadap yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO yang termuat sebagaimana dalam memori banding secara tegas kami tidak sependapat dan menolaknya;

Dengan uraian sebagai berikut:

- Berdasarkan Saksi Eko Yulianto Bin Sumiran dan saksi Arif Wibowo Bin

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suparjan (anggota Kepolisian Sektor Tenggara Seberang). pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa tindakan saksi bersama anggota yang lain setelah melakukan penangkapan terhadap Hariansyah alias Unyil, Lani Tabara dan Terdakwa Eko Susilo dengan barang bukti 10 (sepuluh) poket shabu yaitu melakukan interogasi terhadap Hariansyah alias Unyil, Lani Tabara dan Terdakwa Eko Susilo dan dari pengakuan ketiga orang tersebut bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan cara pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira jam 19.00 WITA. Hariansyah alias unyil ditelpon oleh seorang laki-laki dengan nomor telpon pribadi atau yang tidak kelihatan nomor telponnya dan juga tidak tahu namanya orang tersebut tetapi orang tersebut adalah langganan Hariansyah Alias Unyil menjual shabu kepada Hariansyah alias Unyil dan saat itu Hariansyah alias Unyil ditawari barang shabu lagi dan kemudian Hariansyah alias Unyil memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram seharga sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan kemudian Hariansyah alias Unyil menyuruh Terdakwa Eko Susilo untuk mentransfer uang untuk membeli shabu tersebut dan kemudian sekira pukul 19.00 WITA Hariansyah alias Unyil memberikan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa Eko Susilo untuk ditransfer ke nomor rekening Bank BNI atas nama Febri yaitu 0851578014 dan ke nomor rekening Bank Mandiri 14800017299754 dan setelah uang ditransfer kemudian Terdakwa Eko Susilo memberitahu kepada Hariansyah alias Unyil bahwa uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk membeli shabu sudah ditransfer, selanjutnya Hariansyah alias Unyil ditelpon lagi oleh orang Samarinda langganan Hariansyah alias Unyil membeli shabu untuk minta transfer lagi uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan kemudian Hariansyah alias Unyil menyanggupinya dan tidak lama kemudian Hariansyah alias Unyil memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Lani Tabara untuk ditransfer lagi ke nomor rekening bank BNI atas nama Febri yaitu 0851578014 dan setelah Hariansyah alias Unyil diberitahu oleh Lani Tabara bahwa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah ditransfer ke nomor rekening bank BNI 0851578014 atas nama Febri untuk membeli shabu dan selanjutnya Hariansyah alias Unyil yang mengambil shabu pesananannya tersebut di Samarinda di bawah pelang rambu rambu di belakang Rumah Sakit Islam Samarinda dan kemudian bahan shabu tersebut dibawa oleh Hariansyah alias Unyil ke rumahnya dan

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya bahan shabu seberat 5 (lima) gram tersebut dibagi dengan cara dikemas menjadi 25 (dua puluh lima) poket shabu sehingga mendapatkan uang hasil penjualan shabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Hariansyah alias Unyil menyuruh Lani Tabara untuk mentransfer uang hasil penjualan shabu sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BNI atas nama Febri, akan tetapi uangnya belum sempat ditransfer tiba-tiba Hariansyah alias Unyil, Lani Tabara dan Terdakwa Eko Susilo ditangkap oleh polisi;

Bahwa Hariansyah alias Unyil, Lani Tabara dan Terdakwa Eko Susilo merupakan target operasi karena mereka sindikat perdagangan narkoba di daerah Tenggara Seberang;

- Saksi Yeni Binti Hadrin (Ketua RT 11), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa selain 10 (sepuluh) poket shabu, juga ikut diamankan barang berupa 1 (satu) unit timbangan digital, satu buah korek api gas warna bening, tiga buah pipet kaca, dua buah sendok takar terbuat dari sedotan, satu pak plastik klip, satu perangkat alat isap shabu, satu buah dompet kecil warna hijau sebagai tempat menyimpan shabu, satu buah buku tabungan Bank Mandiri Syariah a.n. Eko Susilo, satu buah Atm Bank Mandiri Syariah a.n. Eko Susilo, dua lembar bukti transfer Bank BNI dan Bank Mandiri, satu buah handphone kecil merk Samsung warna putih, satu buah handphone merk Siomy Not 5 warna biru, satu buah Ipad merk Advan warna putih, satu buah handphone merk Realme warna biru, uang sebanyak Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Saksi Hariansyah alias Unyil Bin Dai Mansyah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Lani Tabara dan Terdakwa Eko Susilo ikut membantu dalam mengedarkan shabu milik saksi yaitu sebagai perantara menjual shabu jika ada orang yang membutuhkan shabu maka Lani Tabara dan Terdakwa Eko Susilo memberitahu kepada orang tersebut bahwa saksi menjual shabu, kemudian Lani Tabara dan Terdakwa Eko Susilo juga membantu saksi dalam mentransfer uang untuk membayar shabu dari saksi kepada nomor rekening Bank BNI atas nama Febri dengan nomor rekening 0851578014 dan nomor rekening Bank Mandiri atas nama Husnul Watul Hasanah



dengan nomor rekening Bank Mandiri 148000172999754;

Bahwa saksi pernah memberikan upah atau imbalan kepada Terdakwa Eko Susilo dan Lani Tabara dalam membantu mengedarkan shabu milik saksi serta membantu mentransfer uang pembayaran shabu yaitu saksi memberikan upah atau imbalan sebesar Rp50.000,00 sampai dengan Rp100.000,00 sebagai uang beli minyak dan setelah saksi menyuruh mentransfer kepada Terdakwa Eko Susilo dan Lani Tabara kemudian saksi memberikan upah menghisap shabu kepada Terdakwa Eko Susilo dan Lani Tabara;

- Bahwa Terdakwa dalam pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri Tenggarong), berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana dengan tepat oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dan dinyatakan bahwa Terdakwa Eko Susilo Alias Eko Bin Didik Budiono, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkotika golonganibukan tanaman”;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Penuntut Umum memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang memeriksa/mengadili perkara ini dalam tingkat banding agar supaya berkenan:

1. Menerima permohonan kontra memori banding ini;
2. Menolak permohonan pemohon banding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg tanggal 15 September 2020 dalam perkara Terdakwa EKO SUSILO Alias EKO Bin DIDIK BUDIONO;

Demikian kontra memori banding ini kami ajukan, dan kami memohon putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang seadil-adilnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan iman pada Majelis Hakim Yang Mulia dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada tanggal 28 September 2020 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberitahukan untuk **mempelajari berkas perkara** yang dimohonkan banding dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah



menerima pemberitahuan masing-masing sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa putusan perkara yang diajukan permohonan pemeriksaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ini, adalah Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal **15 September 2020**, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal **21 September 2020** dan oleh Penuntut Umum tanggal **22 September 2020**, sehingga sesuai dengan Pasal 233 KUHAP, permohonan pemeriksaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut **secara formal dapat diterima**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari **dengan seksama** berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 September 2020 Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair yakni "dengan permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjual narkoba golongan I bukan tanaman", adalah sudah tepat dan benar, karena Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Lani Tabara Bin Fitrianto telah ikut terlibat sejak awal dalam proses pembelian, pentransferan uang, dan juga menginformasikan kembali atau melayani orang yang hendak membeli shabu kepada Saksi Hariansyah alias Unyil Bin Dai Mansyah dan juga Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Hariansyah alias Unyil Bin Dai Mansyah dan Saksi Lani Tabara Bin Fitrianto telah menggunakan sebagian dari shabu tersebut disamping shabu yang dijual kepada orang lain, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini casu tidak berdiri sendiri dan tidak terlepas dari serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Hariansyah alias Unyil Bin Dai Mansyah dan Saksi Lani Tabara Bin Fitrianto melainkan satu rangkaian, oleh karenanya dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya yang menyatakan bahwa Terdakwa EKO SUSILO ALIAS EKO BIN DIDIK BUDIONO seharusnya diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan bukan Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, adalah tidak tepat diterapkan dalam keterlibatan Terdakwa perkara ini dan harus dikesampingkan, sementara

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR



itu dalil Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas sehingga dapat diterima, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tentang kesalahan Terdakwa dalam perkara ini sudah tepat dan benar serta akan diambil-alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tengarong tanggal 15 September 2020 Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg tersebut patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan hingga saat ini, maka haruslah ditetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan penahanan yang dijalannya, di samping itu Pengadilan Tingkat Banding tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 September 2020 Nomor 207/Pid.Sus/2020/PN Trg yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Rabu tanggal 4 November 2020 oleh kami Railam Silalahi, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sugiyanto, S.H., M.Hum. dan Badrun Zaini, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tanggal 14 Oktober 2020 Nomor 265/PID/2020/PT SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 11 November 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta Hotma Situngkir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sugiyanto, S.H., M.Hum.

Railam Silalahi, S.H., M.H.

Badrun Zaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hotma Situngkir, S.H.

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor 265/PID/2020/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23